

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial

Nessa Fajriyana Farda^{1)*}, Yosep Hadi Putra²

^{1)*} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
neskenes88@gmail.com

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa,
yosephadiputra3011@gmail.com

Abstrak

Komisi yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Disamping itu mahkamah agung juga melakukan hal yang serupa dan lebih bersifat internal. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi yudisial sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan adanya fungsi kontrol dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh komisi yudisial terhadap para hakim nakal. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim oleh komisi yudisial berdasarkan Pasal 24 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Di dalam peraturan perundang-undangan ini, komisi yudisial dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.

Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman

Abstract

The judicial commission is given the authority to supervise the conduct of judges. In addition, the supreme court also does the same thing and is more internal. External supervision carried out by the judicial commission is very important to be carried out with the aim of having a control function in the context of the exercise of judicial power. This study aims to determine how the implementation of the supervisory function by the judicial commission on rogue judges. The method used in this study is normative juridical, with a statutory approach (statute approach). Based on the results of the study, it can be concluded that the supervision of the behavior of judges by the judicial commission is based on Article 24 B Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and strengthened by Law Number 8 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission. In this legislation, the judicial commission in carrying out its duties is independent, which is authorized to propose the appointment of Supreme Court justices and has other authorities in order to maintain, uphold the honor, dignity, and behavior of judges.

Keywords: Authority, Judicial Commission, Judicial Power

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah segala bentuk yang berkaitan dengan menjalankan tujuan negara Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan negara sebagai negara hukum, maka dalam mencapai sasarannya, perlu dibentuk sebuah lembaga peradilan yang mempunyai tugas menegakkan hukum di bumi nusantara ini.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang, dalam rangka mencapai tujuannya selalu mengikuti perkembangan kemajuan ketatanegaraan yang terjadi di sekitarnya. Keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman (pengadilan) merupakan ciri utama dan akarnya negara hukum. Tidak ada negara hukum tanpa ada kekuasaan kehakiman. Di dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, pada awalnya lembaga kehakiman pada tataran tertinggi dilakukan oleh Lembaga peradilan Mahkamah Agung dan segala lembaga peradilan pada tingkat di bawahnya, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, pada tahun 2003 ketatanegaraan di Indonesia mengalami kemajuan dengan dibentuknya sebuah lembaga kehakiman baru yakni "Mahkamah Konstitusi". Lembaga peradilan ini mempunyai tugas khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi. Selain mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi, perubahan ketiga UUD 1945 juga memperkenalkan lembaga Negara baru dalam rumpun kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*), yaitu Komisi Yudisial (KY).

Keberadaan KY sangat penting, selain karena merupakan amanat dari konstitusi, juga didasarkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24B UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim;
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dibentuk pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 22 Tahun 2004), sedangkan Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk pada pertengahan tahun 2005. Undang-Undang ini sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 8 Tahun 2011).

Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka

mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Oleh karena itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.

Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa ada 4 (empat) kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial yaitu (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (c) menetapkan Kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Dalam melaksanakan kewenangan Huruf (a) tersebut, Komisi Yudisial mempunyai beberapa tugas yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2004, yaitu:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
2. Melakukan seleksi calon hakim agung
3. Menetapkan hakim agung
4. Mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat

Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 13 huruf (b), Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa. Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup
4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

Akan tetapi, disadari praktek penyalahgunaan wewenang pada lembaga peradilan selalu terjadi dan merusak sendi peradilan. Hal ini menyebabkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang berfungsi menegakan hukum dan keadilan. Turunnya kepercayaan tersebut dikarenakan lemahnya integritas moral hakim dan pejabat di lembaga peradilan, putusan lembaga peradilan yang kontroversial dan banyaknya putusan peradilan yang bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Keadaan yang demikian terjadi karena tidak efektifnya pengawasan internal yang ada pada lembaga peradilan.

Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi, tentu saja Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah dan strategi yang progresif dan proaktif untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Salah satu langkah strategis tersebut adalah dengan melakukan pemanggilan kepada para hakim agung yang diduga telah melakukan perbuatan dilarang seperti menerima suap, melakukan korupsi dan atau tindakan melanggar kode etik lainnya. Akan tetapi, para hakim tersebut tidak menghiraukan hal tersebut dan merasa gerah karena telah merasa diintervensi.

Oleh karenanya, Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara kemudian menjadi tumpul dan mandul ketika fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, berdasarkan *judicial review* dieliminasi oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Komisi Yudisial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian diurai dan disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Pengawasan berasal dari kata awas, yang artinya melihat dan memperhatikan baik-baik. Fungsi dari pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Secara teoritis, konsep pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadi penyimpangan terhadap patokan yang ada; pengawasan represif adalah pengawasan yang ditujukan untuk menanggulangi setelah terjadinya penyimpangan terhadap patokan. Sedangkan, hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara atau mahkamah.

Pembentukan Komisi Yudisial melalui perubahan ke-3 UUD 1945 merupakan reaksi kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik di Indonesia. Situasi dan kekhawatiran tersebut akhirnya melahirkan gagasan ke arah pembentukan lembaga independen yang berada di luar naungan Mahkamah Agung. Kehadiran komisi yudisial diharapkan dapat menjadi *external auditor*. Artinya, secara struktural Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara yang secara langsung menjalankan kekuasaan negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Komisi Yudisial memiliki sifat fungsi yang khusus dan penunjang (*auxiliary*).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur fungsi pengawasan perilaku hakim mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 25. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat sebagai pengaturan lebih lanjut dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim. Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan cara:

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan umum berkaitan dengan perilaku hakim.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.

4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Laporan yang dimaksud di atas harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang memuat identitas lengkap pelapor, uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan meliputi alasan laporan yang diuraikan secara jelas dan rinci dan alat bukti yang diperlukan, serta memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya. Selanjutnya, laporan yang telah lengkap tadi dimasukkan melalui Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk diperiksa kelengkapannya dan kemudian menetapkan layak atau tidaknya laporan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Selain laporan, Komisi Yudisial juga menindaklanjuti hasil temuan yang diperoleh di lapangan. Setiap temuan dimusyawarahkan dalam rapat pleno untuk diambil suatu putusan. Apabila rapat pleno memutuskan bahwa temuan tersebut tidak memiliki dasar hukum, maka temuan tidak ditindaklanjuti. Tetapi apabila rapat pleno memutuskan bahwa temuan tersebut memiliki dasar hukum, berkas temuan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal untuk dibuatkan surat registrasi laporan dan dicatat dalam buku registrasi laporan masyarakat. Jika laporan maupun temuan telah diregistrasi maka proses pemeriksaan akan segera dilakukan.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas perilaku hakim, tidak boleh sewenang-wenang, ia wajib mentaati norma, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Tahap pemeriksaan dilakukan tertutup dan berita acara pemeriksaan bersifat rahasia. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. Pemeriksaan laporan dan/atau temuan tentang dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
2. Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
3. Mendengarkan keterangan pelapor/terlapor;
4. Mendengarkan keterangan saksi;
5. Mendengarkan keterangan ahli;
6. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
7. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Keterangan yang terkait dengan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Komisi Yudisial berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik. Badan Peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial. Apabila badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajibannya maka pimpinan Mahkamah Agung dan/atau pimpinan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan berupa paksaan, tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Tahap selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan adalah tahap pengambilan keputusan. Putusan dilakukan secara musyawarah dalam rapat pleno yang dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia dan dipimpin oleh ketua Komisi Yudisial. Tujuan dilakukan

musyawarah adalah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai, maka pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak. Kuorum rapat pleno untuk mengambil putusan adalah sekurang-kurangnya dihadiri oleh lima orang anggota Komisi Yudisial. Apabila laporan diputuskan untuk tidak ditindak lanjuti, Sekretaris Jenderal akan memberitahukan kepada pelapor. Sebaliknya apabila laporan dan/atau temuan diputuskan untuk ditindaklanjuti, pemeriksaan dapat diteruskan. Hasil akhir putusan rapat pleno disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan, dengan tindasannya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, akan diumumkan kepada masyarakat. Akan tetapi, jika hasil putusan rapat pleno menyatakan bahwa terlapor tidak bersalah melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial wajib memulihkan nama baiknya melalui media massa. Selain itu, rapat pleno tersebut juga menilai jenis dan kualitas pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, dengan memperhatikan kode etik hakim dan menentukan jenis sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang dapat dijatuhkan dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Usul penjatuhan sanksi ini diserahkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Tetapi ternyata usul penjatuhan sanksi tersebut belum final karena hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Apabila pembelaan ditolak maka penjatuhan sanksi tersebut akan diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden dan terakhir Presiden menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim tersebut. Adapun usul pemberian sanksi ini merupakan konsekuensi logis dari peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

PENUTUP

Ketentuan tentang fungsi pengawasan Komisi Yudisial ini sebenarnya telah diatur oleh konstitusi dan kemudian ditegaskan kembali dalam undang-undang Komisi Yudisial bahwa dalam konteks melakukan pengawasan, Komisi Yudisial dapat menerima laporan dari masyarakat, meminta laporan tentang perilaku hakim, dan memberikan usul pemberian sanksi dan penghargaan. Namun pada sisi lain, undang-undang Komisi Yudisial telah mereduksi posisi dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang indenpenden dan mandiri dengan mengatur bahwa hasil pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim hanyalah sebatas suatu rekomendasi saja, bukan suatu keputusan yang bersifat mengikat. Usulan tersebut selain tidak mengikat juga harus disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi. Tidak cukup dengan itu saja, bagi hakim yang telah direkomendasikan Komisi Yudisial untuk diberhentikan masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka Komisi Yudisial tidak dapat bertindak secara penuh dan tuntas sebagai sebuah lembaga negara yang indenpenden dan mandiri sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi oleh karena geraknya dibatasi oleh oleh peraturan yang ada. Oleh karena itu, Komisi Yudisial seharusnya diberikan penguatan fungsi dan peranannya dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial ke depan, terutama menyangkut soal pemberian sanksi yang bersifat final dan mengikat, yang langsung disampaikan kepada Presiden terkait dengan hakim yang telah terbukti melanggar kode etik perilaku hakim tanpa melalui mekanisme pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bambang Sutiyoso, Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol 18 April 2011.
- Edi Setiadi. Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 2 September 2021.
- Erni Tris Kurniawan, Sule, dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustafa Abdullah. Peran Lembaga Komisi Yudisial Dalam Upaya Penegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Bebas Korupsi. *Legalitas*, Edisi Juni 2012 Volume II No. 1.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.
- Nur Ahsan Saifurrisal. Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Prespektif Peradilan Islam, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2 No. 2 Mei 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Suparto. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 47 No. 4 (2017).
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik Triwulan Tutik, 2007, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.